

PENGARUH MOTIVASI, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA KPP PRATAMA DEPOK SAWANGAN

Indra Wadi¹, Mhd Ali Akbar²

Universitas Pamulang, Indonesia

indrawadimpd@yahoo.com¹, dosen02401@unpam.ac.id²

Submitted: 17th Nov 2023/ **Edited:** 29th Dec 2023/ **Issued:** 01st January 2024

Cited on: Wadi, I., & Akbar, M, A. (2024). PENGARUH MOTIVASI, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA KPP PRATAMA DEPOK SAWANGAN. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 138-147.

ABSTRACT

Tax compliance is a critical aspect of a well-functioning tax system, and understanding the factors that influence taxpayers' compliance behavior is essential for effective tax administration. This research focuses on investigating the impact of motivation, tax knowledge, and tax awareness on tax compliance among taxpayers served by the Sawangan Primary Tax Office (KPP Pratama Depok Sawangan). The main objective of this study is to analyze and assess the relationships between motivation, tax knowledge, tax awareness, and tax compliance. By gaining insights into these relationships, the research aims to contribute to the enhancement of tax compliance strategies and policies in the jurisdiction of the Sawangan Primary Tax Office. This research employs a quantitative approach, utilizing a survey method to collect data from a sample of taxpayers registered with the KPP Pratama Depok Sawangan. A structured questionnaire is designed to measure variables such as motivation, tax knowledge, tax awareness, and tax compliance. The collected data will be analyzed using statistical tools, including regression analysis, to identify the significance and strength of the relationships among the variables. The population of this study is individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Depok Sawangan. The findings of this study suggest that there is a significant impact of motivation, tax knowledge, and tax awareness on tax compliance at the Sawangan Primary Tax Office (KPP Pratama Depok Sawangan). In other words, the level of motivation, understanding of taxation, and awareness of tax obligations among taxpayers in this jurisdiction play crucial roles in influencing their compliance with tax regulations.

Keywords: Motivation, Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Sektor penerimaan pajak memiliki harapan besar untuk terus dapat meningkat, agar dapat menambahkan penerimaan negara dalam menghimpun dana pemasukan untuk APBN (Pratiwi & Sinaga, 2023), yang dimana indonesia sedang dalam masa pembangunan nasional, agar kegiatan ini dapat berjalan baik dan lancar, maka diharapkan sektor perpajakan dapat terus meningkat, sehingga dapat menambah dana

APBN. Direktorat jendral pajak telah menempuh berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya mulai dari sosialisasi pendekatan persuasive, pelayanan yang lebih baik, penegakan hukum, mengajak tokoh-tokoh bangsa dan masyarakat untuk menjadi panutan, sehingga pengadaan tax amnesty, namun upaya ini berjalan kurang maksimal.

Selama beberapa tahun terakhir masalah inti dari perpajakan di Indonesia adalah penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan terlalu tinggi. Dalam jurnal yang dikeluarkan oleh P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI yang ditulis oleh Ari Muliarta Ginting (2015: 14). Upaya lain yang pemerintah gerakan dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan dirilisnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi pajak, segala jenis denda atau sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak akan mendapat tindakan khusus untuk periode Januari 2015 hingga Desember 2015 dengan tujuan agar lebih banyak lagi wajib pajak yang mau membayar pajak. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak memanfaatkan fasilitas ini. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran dari setiap wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, yang mana diantaranya persepsi wajib pajak tentang kesadaran wajib pajak. Dalam usaha membantu pemerintah dalam kemudahan pembiayaan pembangunan salah satunya yaitu dengan meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Anggapan masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti belum mengetahui tentang peraturan perpajakan, pentingnya pajak, maupun manfaat dari pajak. Kepatuhan sangat penting, karena apabila tidak ada kepatuhan akan menimbulkan berbagai penyimpangan dalam perpajakan seperti tax evasion dan tax avoidance, yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Setiyani, et al., 2018).

Dimana realisasi penerimaan pajak neto terhadap target penerimaan pajak. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menyentuh angka 84%. Data milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan, per 31 Desember 2021, SPT Tahunan 2020 tercatat mencapai 15,97 juta dari 19 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT.

Jadi menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak sangatlah penting yang disebabkan dari berbagai faktor. Seperti motivasi para wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, pengetahuan perpajakan para wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, perhitungan dan tata cara pelaporan, serta kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak (Ginting, et al., 2017; Friscayuarisanti, et al., 2023).

LANDASAN TEORI

Motivasi Perpajakan

Motivasi perpajakan merujuk pada faktor-faktor yang mendorong individu atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Bangki & Dewi, 2023). Ini mencakup berbagai aspek psikologis, ekonomi, dan sosial yang memotivasi seseorang atau entitas hukum untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Beberapa faktor yang dapat menjadi motivasi perpajakan melibatkan pemahaman, preferensi, dan persepsi subjek pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku (Sya'adah & Lailatul, 2018). Berikut adalah beberapa poin penting terkait motivasi perpajakan:

1. Keinginan untuk Mencapai Kepatuhan. Individu atau perusahaan mungkin memiliki keinginan untuk mematuhi aturan perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan etika.
2. Dorongan Ekonomi. Insentif fiskal, seperti potongan pajak atau insentif investasi, dapat menjadi motivator ekonomi bagi subjek pajak untuk mematuhi aturan perpajakan.
3. Hak dan Kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara atau pemilik usaha dapat menjadi motivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan.
4. Persepsi Keadilan Pajak. Pandangan subjek pajak terhadap keadilan dalam sistem perpajakan dapat memengaruhi tingkat motivasi mereka untuk mematuhi aturan tersebut.
5. Pemahaman Perpajakan. Tingkat pemahaman tentang sistem perpajakan dan kebijakan yang berlaku dapat memotivasi individu atau perusahaan untuk mematuhi aturan dengan lebih baik.

6. Pencegahan Sanksi. Kekhawatiran terhadap sanksi perpajakan, seperti denda atau penuntutan hukum, dapat menjadi faktor motivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman yang komprehensif tentang aturan dan regulasi perpajakan yang berlaku (Nilla & Widyawati, 2021). Ini melibatkan pengetahuan mendalam tentang struktur perpajakan, kewajiban pajak, dan prosedur administratif terkait, termasuk juga pemahaman mengenai insentif fiskal yang mungkin diberikan oleh pemerintah. Seseorang atau entitas hukum yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dapat dengan tepat mengidentifikasi kewajiban pajak, menyusun dokumen pajak dengan benar, dan memahami implikasi perubahan peraturan perpajakan (Setyowati & Yushita, 2017). Pengetahuan perpajakan juga memberikan dasar untuk perencanaan pajak yang efektif, optimalisasi manfaat pajak, dan kepatuhan yang baik terhadap regulasi perpajakan (Ermawati, 2018). Dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang aspek-aspek ini, individu atau perusahaan dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih informasional dan mengelola aspek-aspek perpajakan dengan lebih efisien.

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan mengacu pada tingkat pemahaman, tanggung jawab, dan kewaspadaan individu atau entitas hukum terhadap kewajiban pajak mereka (Artamoni, 2022). Kesadaran ini mencakup pemahaman akan pentingnya kontribusi pajak dalam mendukung pembangunan ekonomi dan penyediaan layanan publik. Individu atau perusahaan yang memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi tidak hanya memahami hak dan kewajiban pajak mereka, tetapi juga memiliki komitmen untuk memenuhi tanggung jawab mereka secara sukarela (Arifah, et al., 2017). Kesadaran perpajakan dapat mendorong perilaku kepatuhan yang lebih baik, termasuk pembayaran pajak tepat waktu dan pelaporan yang akurat. Selain itu, kesadaran perpajakan juga mencakup pemahaman terhadap konsekuensi hukum dan sanksi yang dapat timbul akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Dengan memiliki kesadaran perpajakan yang kuat, individu atau perusahaan dapat berkontribusi positif dalam membangun budaya kepatuhan pajak yang kokoh dan berkelanjutan (Pratiwi & Sinaga, 2023).

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2019:2) Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang berbentuk sebuah survei, yang mana survei kuesioner untuk responden ini ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Depok Sawangan. Dalam penelitian ini memperlihatkan hubungan antar variabel satu sama lainnya, serta menguji keandalan waktu teori yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2019:126) Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pajak Pratama Depok Sawangan. Wajib Pajak Orang Pribadi pada periode 2022. Sampel penelitian ini ditentukan dari jumlah sampel untuk penelitian Probability Sampling yaitu Random Sampling tepatnya metode Proportionate Stratified Random Sampling. Dari total populasi WP OP Karyawan yang berjumlah 239.150 yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan, berdasarkan perhitungan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.

HASIL PENELITIAN

Uji Hipotesis t

Berdasarkan hasil uji regresi, nilai konstanta kepatuhan membayar pajak sebesar 11.403 dengan nilai signifikansi 0.000 yang kurang dari taraf signifikansi 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada variabel motivasi, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran pajak yang dimasukkan dalam model, para wajib pajak tetap memiliki tingkat kepatuhan sebesar 11.403. Konstanta ini dapat diartikan sebagai tingkat kepatuhan pajak yang mendasar yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang diuji dalam penelitian ini. Meskipun demikian, nilai signifikansi yang rendah menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel-variabel seperti motivasi, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran pajak pada tingkat kepatuhan pajak bisa sangat signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gambaran awal bahwa terdapat faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak selain dari variabel yang telah diuji.

Selanjutnya, hasil ini mengindikasikan pentingnya faktor-faktor seperti motivasi, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran pajak dalam memahami dan mendorong tingkat kepatuhan pajak. Dengan signifikansinya nilai konstanta yang mendasari tingkat kepatuhan, penelitian ini menyoroti bahwa meskipun adanya tingkat kepatuhan awal yang relatif tinggi, penerapan strategi atau intervensi yang meningkatkan motivasi, pengetahuan, dan kesadaran pajak dapat lebih mengoptimalkan tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, implikasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan atau program pendidikan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak, sehingga dapat mencapai tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik.

Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh motivasi secara parsial terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Depok Sawangan dianalisis melalui uji regresi dengan variabel motivasi (X1). Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel motivasi adalah 0,248, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa motivasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pada responden di KPP Pratama Depok Sawangan. Hasil regresi menunjukkan nilai sebesar 0.107, yang menunjukkan seberapa besar perubahan dalam variabel kepatuhan pajak yang dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel motivasi. Meskipun nilai ini menunjukkan adanya pengaruh, namun tidak signifikan secara statistik.

Penemuan ini menyiratkan bahwa faktor motivasi, dalam konteks penelitian ini, bukan faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak pada responden. Meskipun hasil menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, et al., 2021). Oleh karena itu, pemahaman lebih lanjut tentang faktor-faktor lain seperti pengetahuan perpajakan atau kesadaran pajak mungkin diperlukan untuk merinci lebih lanjut faktor apa yang dapat memotivasi kepatuhan pajak pada tingkat yang lebih signifikan.

Hipotesis Kedua

Dalam hasil penelitian ini, pengaruh variabel pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Depok Sawangan dianalisis dengan menggunakan uji regresi. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel pengetahuan perpajakan adalah 0,264, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak pada responden di KPP Pratama Depok Sawangan. Nilai regresi sebesar 0.105 menunjukkan seberapa besar perubahan dalam variabel kepatuhan pajak yang dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel pengetahuan perpajakan. Meskipun ada pengaruh yang terukur, nilai ini juga tidak mencapai tingkat signifikansi statistik.

Temuan ini menyiratkan bahwa, dalam konteks penelitian ini, pengetahuan perpajakan bukan faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak. Hasil ini dapat memberikan petunjuk bahwa faktor-faktor lain, seperti motivasi atau kesadaran pajak, mungkin memiliki dampak yang lebih besar pada perilaku kepatuhan pajak. Oleh karena itu, perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut terhadap faktor-faktor tersebut dan penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika faktor-faktor yang memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mendalam (Hapsari & Ramayanti, 2022).

Hipotesis Ketiga

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Depok Sawangan memiliki implikasi yang penting dalam memahami faktor-faktor yang memotivasi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa kesadaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak pada responden di KPP Pratama Depok Sawangan. Nilai regresi sebesar 0.521 mengindikasikan seberapa besar perubahan dalam variabel kepatuhan pajak yang dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel kesadaran. Nilai t hitung sebesar 5.211 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.984 juga menguatkan signifikansi temuan ini secara statistik.

Penemuan ini memberikan pemahaman bahwa tingkat kesadaran pajak dapat menjadi faktor yang memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya

dengan lebih baik. Kesadaran terhadap pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan ekonomi dan penyediaan layanan publik dapat mendorong individu atau perusahaan untuk bersedia mematuhi aturan perpajakan. Implikasi dari temuan ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif, termasuk upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui edukasi dan kampanye informasi (Wulandari & Wahyudi, 2022). Dengan memahami bahwa kesadaran memiliki dampak positif yang signifikan pada kepatuhan pajak, pihak berwenang dapat merancang strategi yang lebih terarah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan di wilayah KPP Pratama Depok Sawangan dan mungkin juga di wilayah lainnya.

Uji Hipotesis Simultan

Hasil uji F pada penelitian ini menghasilkan nilai F sebesar 30.821 dengan signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan, yang melibatkan variabel motivasi, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran pajak, secara keseluruhan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Depok Sawangan. Pengaruh bersama-sama dari ketiga variabel tersebut dalam model regresi tersebut dapat dianggap kuat dan secara statistik signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0.472 menunjukkan bahwa sekitar 47.2% variasi dalam tingkat kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel motivasi, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran pajak dalam model ini.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa motivasi, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran pajak memiliki dampak bersama-sama yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak di KPP Pratama Depok Sawangan. Temuan ini memiliki implikasi penting dalam pengelolaan dan perencanaan kebijakan perpajakan. Pemerintah dan lembaga terkait dapat memanfaatkan hasil ini untuk merancang strategi yang lebih terarah dalam meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah tersebut, termasuk pelaksanaan program-program edukasi dan kesadaran pajak yang dapat memotivasi wajib pajak dan meningkatkan pemahaman mereka terkait peraturan perpajakan (Simanjuntak & Simbolon, 2022).

KESIMPULAN

Hasil dari pengujian Motivasi terhadap Kepatuhan pajak berpengaruh tidak signifikan, maka hal ini berarti bila wajib pajak memiliki motivasi dalam membayar pajak tidak menjadikannya patuh dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dimana dari keadaan ini bisa disimpulkan bahwa dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya dari sisi bagian motivasi saja, namun adalagi hal-hal yang menjadi dorongan aktif dalam peningkatan kepatuhan pajak.

Hasil Pengujian Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan pajak berpengaruh tidak signifikan, dimana keadaan wajib pajak yang sebesar apapun tingkatan pengetahuan mereka tentang pengetahuan pajak tidak ada jaminan tinggi mereka melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Dimana salah satu rendahnya beberapa faktor pula yang menyebabkan ketidaktahuan mereka akan tatacara pelaporan, pembayaran dan perhitungan kewajiban mereka sebagai wajib pajak.

Hasil Pengujian Kesadaran pajak terhadap Kepatuhan pajak berpengaruh signifikan, Dimana tingginya kesadaran akan membayar pajak pada KPP Pratama Depok Sawangan sesuai dengan grand teori yang peneliti gunakan, yaitu dalam teori tersenut menyatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu tindakan berdasar motivasi. Kesadaran ini yang dimaksudkan sebagai motivasi tersebut. Kepatuhan wajib pajak di dorong oleh kesadaran para wajib pajak, seberapa penting dan berharganya membayar pajak bagi negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Journal Of Accounting*, 3(3).
- Artamoni, W. (2022). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Di KPP Pratama Medan Petisah. *Jasmien*, 3(01), 437-448.
- Bangki, R., & Dewi, N. (2023). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kecamatan Lasusua. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(2), 127-137.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 106-122.

- Friscayuarisanti, F., Tanno, A., & Putri, A. (2023). Efek Moderasi Kesadaran dan Usia Wajib Pajak pada Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama di Pangkal Pinang). *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 894-899.
- Ginting, A. V., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2017). Peran Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16-24.
- Nilla, V. S., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 95-110.
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 95-110.
- Rahayu, A. A., Erawati, T., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Motivasi Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Karir, Motivasi Kualitas, Motivasi Sosial, Dan Motivasi Ekonomi Terhadap Minat Mahasiswa Mengikuti Program Brevet Pajak. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 240-264.
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh motivasi Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening (Pada kantor pelayanan pajak pratama di Kota Semarang). *Journal of Accounting*, 4(4).
- Setyowati, Y., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(8).
- Simanjuntak, J., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Parongpong. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 185-193.
- Sya'adah, N. L., & Lailatul, A. (2018). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(2).
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853-14870.